



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan memunculkan adanya hubungan keagenan. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana salah satu pihak (prinsipal) meminta kepada pihak lain (agen) untuk melakukan jasa dan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan atas namanya. Berdasarkan kontrak tersebut, seharusnya semua keputusan agen ditujukan demi kepentingan prinsipal. Namun, dalam pembuatan keputusan manajerial, terdapat prinsip “*Self Interest Behavior*” yang menyatakan bahwa orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan (secara finansial) yang terbaik bagi dirinya (Atmaja dalam Pratiwi dan Yulianto, 2016). Berdasarkan prinsip tersebut, secara rasional agen bisa saja melakukan tindakan oportunistik yang memaksimalkan utilitas bagi dirinya sendiri, bukan memaksimalkan nilai bagi prinsipal. Perbedaan kepentingan ini membawa potensi terjadinya konflik (masalah keagenan) antara prinsipal dengan agen, yang dapat menimbulkan atau memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam operasi perusahaan bila dikelola oleh pemiliknya sendiri, yang disebut sebagai biaya keagenan (Hadiprajitno, 2013). Biaya keagenan ini merupakan bentuk paling mendasar sebagai indikator terjadinya masalah keagenan, baik kaitannya dengan (1) biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh prinsipal, (2) biaya perikatan (*bonding cost*) oleh agen, maupun (3) kerugian residual (*residual cost*) sebagai pengurang kekayaan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Biaya keagenan merupakan suatu indikasi adanya masalah keagenan. Biaya keagenan yang menurun akan meningkatkan nilai perusahaan (Mustapha & Ahmad dalam Pratiwi dan Yulianto, 2016). Keadaan perusahaan seperti laporan kinerja, pembagian deviden, perubahan strategi perusahaan atau keputusan strategis dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan menjadi informasi bagi para investor (Ningsih & Cahyaningdyah dalam Pratiwi dan Yulianto, 2016). Informasi ini akan mempengaruhi persepsi investor yang akhirnya akan berdampak pada nilai perusahaan (Agustina & Ardiansari dalam Pratiwi dan Yulianto 2016).

Biaya keagenan harus ditekan seminimal mungkin. Biaya keagenan dapat dikurangi melalui struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan bagian dari struktur kepemilikan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Objek yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sektor perbankan, sektor *real estate* dan properti, dan sektor asuransi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Industri perbankan adalah industri yang unik bila dibandingkan dengan industri lainnya. Seperti industri lainnya yang berorientasi laba (*profit oriented*), industri ini juga menjalankan peran pengawasan (*monitoring*) terhadap debitur, di sisi lain industri ini juga di-*monitor* oleh deposan, termasuk oleh regulator dan lembaga penjamin simpanan (Ibrahim dan Ragimun, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Industri perbankan di Indonesia ini senantiasa diarahkan agar menjadi bank yang sehat serta dijaga stabilitas dan *performance*-nya dari berbagai guncangan dan dampak buruk karena perilaku buruk para bankir, pemilik maupun para deposannya. Hal ini merupakan konsekuensi menjaga industri perbankan nasional yang pada hakekatnya akan mendukung perkembangan ekonomi Indonesia selaku intermediasor penyaluran berbagai skem pendanaan. Efektifitas perbankan yang sehat akan memengaruhi dan mendukung berbagai kebijakan fiskal yang diluncurkan pemerintah.

Struktur kepemilikan bank terbagi atas kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan swasta domestik, dan kepemilikan asing. Struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki kekuatan hak suara sehingga pemegang saham dapat melindungi investasinya namun struktur kepemilikan terkonsentrasi ini umumnya terdapat pada bank-bank yang belum terdaftar di bursa efek. Struktur kepemilikan asing membuat pemegang saham lebih berhati-hati dalam mengendalikan bank. Dalam struktur kepemilikan pemerintah tidak terdapat prinsipal sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan antara agen (Menteri, Gubernur, Direksi). Struktur kepemilikan swasta domestik memberikan keleluasaan terhadap manajer dalam mengambil keputusan.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki gap bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap biaya keagenan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan Syafruddin (2012) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap biaya keagenan. Hasil penelitian Saputro dan Syafruddin menunjukkan bahwa struktur kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan *total asset turnover*, kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI IKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI IKKG.



operational general and administration, kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan *asset turnover*, kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dari *operational general and administration*. Sedangkan hasil yang berbeda diperoleh Rahmadiyahani (2012) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap biaya keagenan dengan aktivitas pengawasan dewan komisaris sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur periode 2008-2010, menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan institusi berpengaruh secara signifikan terhadap *agency cost* sedangkan kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *agency cost*.

Peneliti bermaksud untuk meneliti pengaruh kepemilikan non-pemerintah (terdiri dari swasta domestik dan asing) pada sektor perbankan dan dua sektor lainnya yang berkaitan dengan perbankan, yaitu sektor *real estate* dan properti dan sektor asuransi dalam mendeteksi biaya keagenan. Di dalam dunia perbankan tidak luput adanya permasalahan. Beberapa permasalahan yang terjadi di dunia perbankan di Indonesia antara lain kasus penipuan nasabah Bank Permata hingga Rp 29 miliar pada tahun 2014 (news.okezone.com) dan penggelapan dana nasabah oleh mantan karyawan Bank Syariah Mandiri (www.harianhaluan.com). Kasus penipuan nasabah pada Bank Permata dilakukan sendiri oleh *relation manager* Bank Permata yang ternyata tidak diketahui oleh pihak Bank Permata. Kasus penipuan nasabah dengan modus menawarkan deposito itu ternyata masuk ke kantong sendiri, dan tak mengalir ke pihak Bank Permata. Kasus penggelapan dana nasabah oleh mantan karyawan Bank Syariah Mandiri menyebabkan Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami kerugian operasional sejumlah Rp 4 miliar. Tindak kejahatan yang dilakukan terdakwa selama kurun waktu 2013-2015 antara lain pemalsuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



sertifikat, pemindahbukuan tabungan, penarikan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan pemalsuan dokumen sukuk (surat berharga syariah). Berdasarkan dari latar belakang di atas yang didukung oleh jurnal-jurnal, penelitian sebelumnya, dan fenomena yang terjadi, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis apakah kepemilikan non-pemerintah memengaruhi biaya keagenan pada sektor perbankan, dan sektor-sektor lainnya seperti sektor real estate dan properti dan sektor asuransi. Judul yang digunakan peneliti: “Pengaruh Kepemilikan Non-Pemerintah terhadap Biaya Keagenan pada Sektor Perbankan, *Real Estate* dan Properti, dan Asuransi yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalahnya adalah:

1. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap biaya keagenan?
2. Apakah kepemilikan non-pemerintah berpengaruh terhadap biaya keagenan?

C. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan non-pemerintah berpengaruh terhadap biaya keagenan?

D. Batasan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Karena segala keterbatasan yang peneliti hadapi dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membatasi bahwa:

1. Data mengenai kepemilikan non-pemerintah sebagai variabel bebas diambil dari database BEI yang tersedia secara *online* dalam situs www.idx.co.id.
2. Penelitian dilakukan antara bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.
3. Data mengenai biaya keagenan sebagai variabel terikat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aset, diambil dari *database* BEI yang tersedia secara *online* dalam situs www.idx.co.id.
4. Data yang digunakan bersifat tahunan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

“*Bagaimana pengaruh kepemilikan non-pemerintah terhadap biaya keagenan*”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan non-pemerintah terhadap biaya keagenan pada sektor perbankan, *real estate* dan properti, dan asuransi dalam BEI tahun 2016

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:



- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu manajemen keuangan, terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan non pemerintah terhadap biaya keagenan.
- b. Penelitian dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dan masukan bagi perusahaan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan non-pemerintah sehingga perusahaan dapat membantu mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi mereka dengan adanya biaya keagenan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh kepemilikan non-pemerintah terhadap biaya keagenan dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.